



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

CENDRAWATI, umur 62 tahun, lahir di Mentok, tanggal 3 Februari 1959, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jln. Mayor Syarif Rahman RT/RW 001/005 Kel. Tanjung Kec. Muntok, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 30 November 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 30 November 2021, dengan register Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Mtk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bersama ini, pemohon hendak mengajukan permohonan ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Mentok pada tanggal Tiga Februari Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan (03-02-1959), Pemohon adalah adik ke Delapan (8) dari sepuluh bersaudara;
2. Bahwa **LILIANTI** (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal sepuluh November tahun dua ribu dua satu (10-11-2021) sesuai dengan Surat Keterangan Akta Kematian dari Dinas Catatan Sipil Bangka Barat Nomor : 1905-KM-23112021-0001;
3. Bahwa selama ini **LILIANTI** (Alm) belum menikah dan Bekeluarg;
4. Bahwa ternyata selama **LILIANTI** (Alm) hidup memiliki Deposito di Bank Mandiri Cabang Mentok yaitu:
 1. Dengan Nomor seri : AA 469693 atas nama **LILIANTI**
5. Bahwa Pemohon sebagai Adik kandung dari **LILIANTI** (Alm) sangat membutuhkan dana tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok untuk mengambil Tabungan Mandiri tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kiranya berkenan mengabulkan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah Adik kandung dari **LILIANTI** (Alm);
3. Menyatakan **LILIANTI** (Alm) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal Sepuluh November tahun dua ribu dua satu (10-11-2021) sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangka Barat Nomor : 1905-KM-23112021-0001;
4. Menyatakan Pemohon sebagai adik kandung berhak mengambil uang dari Deposito Tabungan Bank Mandiri cabang Mentok yang dengan nomor seri yaitu:

1. Dengan Nomor Seri : AA 469693 atas nama **LILIANTI**;

5. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Paularita Mie Wien 2. Maryani;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1905014302590001 atas nama Cendrawati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1905016801510002 atas nama Liliati, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan 1905011311170007 atas nama Kepala Keluarga Liliati, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening 112-02-0409867-2 atas nama Lilianti, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1905-KM-23112021-0001 atas nama Liliati yang meninggal pada tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan ditandatangani oleh Muhammad Kaidi, S.E., selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Deposito Berjangka dengan Nomor Seri : AA 469693 atas nama Lilianti, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya kecuali surat bukti P-2, P-3 dan P-6 fotokopi dari

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Paularita Mie Wien, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenali Pemohon sudah sejak lama;
- Bahwa Pemohon memiliki 10 (sepuluh) bersaudara;
- Bahwa alm merupakan anak ke 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) bersaudara
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) bersaudara;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) bersaudara hanya Pemohon sendiri yang sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa sebelum alm meninggal dunia Pemohon tinggal serumah;
- Bahwa alm Lilianti telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021 (10-11-2021);
- Bahwa alm meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alm Lilianti belum menikah sampai dengan alm meninggal dunia;
- Bahwa selama alm Lilianti masih hidup, alm memiliki tabungan Deposito di Bank Mandiri Cabang Mentok;
- Bahwa Pemohon membutuhkan uang tersebut untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada di tabungan Deposito milik alm Lilianti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sebagai istri dapat mengambil uang tabungan di Bank Mandiri tersebut setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

2. Saksi Maryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menjaga pada saat alm Lilianti sedang sakit;
- Bahwa Pemohon memiliki 10 (sepuluh) orang bersaudara;
- Bahwa hanya Pemohon yang masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa alm Lilianti telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021 (10-11-2021);
- Bahwa alm meninggal dunia dikarenakan sakit;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah uang yang ada di tabungan Deposito milik alm Lilianti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada di tabungan Deposito milik alm Lilianti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sebagai istri dapat mengambil uang tabungan di Bank Mandiri tersebut setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok sebagai syarat untuk mengambil tabungan deposito di Bank Mandiri cabang Mentok milik Kakak Pemohon yang telah meninggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Paularita Mie Wien dan Saksi Maryani yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-6 yang telah diberi materai secukupnya dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, maka Hakim berpendapat pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Mentok sudah tepat dan dapat diterima (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Kakak Pemohon Lilianti (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 10 November

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sesuai dengan Akte Kematian Nomor: 1905-KM-23112021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya bahwa selama Lilianti hidup memiliki tabungan Deposito di Bank Mandiri Cabang Mentok dengan Nomor Resi : AA 469693 (Bukti P-6) dan bahwa saat ini Pemohon sebagai Anak Kandung dari Lilianti (Alm) membutuhkan dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk mengambil dana pada tabungan milik Lilianti (alm) tersebut Pemohon selaku Anak Kandung membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk dikabulkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian perbuatan untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti surat berupa Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan 1905011311170007 atas nama Kepala Keluarga Lilianti pada tanggal 14 November 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menunjukkan bahwa Pemohon merupakan Adik Kandung dari Lilianti (alm) (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa Kakak Pemohon yang bernama Lilianti telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021 sebagaimana dalam Kutipan Akte Kematian Nomor: 1905-KM-23112021-0001 atas nama Lilianti yang diperbuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 23 November 2021 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi Paularita Mie Wien dan Saksi Maryani menyebutkan bahwa Pemohon sebagai Ahli Waris dari Lilianti sangat membutuhkan dana tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon untuk mengambil uang dari tabungan deposito milik Lilianti di Bank Mandiri Cabang Mentok dan Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok untuk mengambil tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Lilianti mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Mentok dengan nomor rekening 112-02-0409867-2 (Bukti P-4) dan bukti fotokopi Surat Deposito Berjangka dengan Nomor Seri : AA 469693 atas nama Lilianti (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, karena Pemohon adalah Adik Kandung dari Lilianti (Alm) dan dilengkapi dengan Kartu keluarga yang menerangkan bahwa Almarhum Lilianti merupakan Kakak Kandung dari Pemohon (Bukti P-3) maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencairkan uang pada tabungan deposito Lilianti, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan ijin dari Pemohon dalam peraturan perundang-undangan tidak ada diatur sedangkan Hakim dilarang menolak dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, akan tetapi karena kebutuhan yang berkembang dimasyarakat yang membutuhkan penetapan ijin dari Pengadilan Negeri untuk mencairkan sejumlah uang di tabungan tersebut, maka dengan melihat kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim akan menggali nilai-nilai yang ada dan berkembang dimasyarakat untuk memberikan rasa adil dan kepastian kebutuhan hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam poin 3 yang menyatakan Lilianti (alm) telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1905-KM-23112021-0001 tanggal 10 November 2021, poin 4 yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan Adik Kandung yang berhak mengambil uang dari Deposito Tabungan Bank Mandiri cabang Mentok yang dengan nomor seri yaitu AA 469693 atas nama Lilianti merupakan Anak Kandung dari Bui A Kiam, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada dasarnya dikabulkan maka kepada Pemohon ditetapkan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 283 Rbg, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah Adik Kandung dari Lilianti (Alm);
3. Menyatakan Lilianti (Alm) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal tanggal Sepuluh November tahun dua ribu dua satu (10-11-2021) sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangka Barat Nomor : 1905-KM-23112021-0001 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Bangka Barat;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai adik kandung berhak mengambil uang dari Deposito Tabungan Bank Mandiri cabang Mentok yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor seri yaitu : AA 469693 dengan Nomor Rekening : 112-02-0409867-2 atas nama Lilianti;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Sapperijanto, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Sapperijanto, S.H.M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| 2. Biaya ATK | : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); |
| 3. PNBP | : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 5. Materai | : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |

J U M L A H

Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);